



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK HIBURAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Hiburan merupakan Pajak Daerah yang cukup potensial sebagai sumber pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah ;
 - b. bahwa dengan semakin berkembangnya kegiatan di bidang penyelenggaraan hiburan perlu dilakukan intensifikasi pemungutan Pajak Hiburan ;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, terutama dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah perlu mengatur kembali Pajak Hiburan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah ;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, terutama dalam rangka pelaksanaan Otonomi daerah perlu mengatur kembali Pajak Hiburan dimaksud dalam suatu Perundang-undangan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3648) ;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Nomor 3586, Tahun 1997 Nomor 42) ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 6. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) ;
 7. Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Negara Nomor 3487) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2001 tentang Organisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur ;
12. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah.

Dengan Persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG PAJAK
HIBURAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ;

3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur ;
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur ;
5. Pajak adalah Pajak Hiburan Yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan;
6. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang secara langsung ditempat atau ditempat lain ;
7. Penyelenggaraan Hiburan adalah Perorangan atau Badan Hukum, Perkumpulan atau Panitia yang bertindak untuk atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya, yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas hiburan ;
8. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan ;
9. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri sesuatu pertunjukan dan keramaian umum dengan melihat dan atau mendengar dan mempergunakan fasilitas serta menikmati hiburan kecuali penyelenggara, pegawai-pegawainya para pemain dan petugas lainnya, yang hadir untuk melaksanakan tugas kewajibannya demi terselenggarakannya hiburan ;
10. Badan adalah perkumpulan orang-orang baik dalam bentuk, badan hukum, perkumpulan, organisasi atau kepanitiaan ;
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak terutang yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya pajak terutang ;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menetapkan besarnya pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
14. Surat Tagihan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menetapkan besarnya pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar tambahan selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan ;
16. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian sengketa pajak atsa banding terhadap Surat Keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak ;
17. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
18. SKPD secara jabatan adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang ditetapkan karena jabatan sebagai akibat tidak menyampaikan permohonan.

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Pajak atas penyelenggaraan Hiburan diberi nama Pajak Hiburan.

Pasal 3

- (1) Obyek Pajak adalah Penyelenggara Hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 7 Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Penyelenggaraan Tontonan Film ;
 - b. Penyelenggaraan/Pagelaran seni drama, seni musik, seni tari ;
 - c. Penyelenggaraan Permainan Bilyard ;
 - d. Penyelenggaraan Permainan Ketangkasan ;

- e. Penyewaan Laser Disk VCD dan sejenisnya ;
 - f. Play Station dan sejenisnya ;
 - g. Pertandingan Olah Raga, Diskotik, Karaoke dan Klub Malam ;
 - h. Mandi Uap, Panti pijat ;
 - i. Pasar malam, Sirkus, Pameran dan sejenisnya ;
 - j. Taman Wisata, rekreasi, kolam renang, pemancingan dan sejenisnya ;
- (2) Subyek pajak adalah Orang Pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati Hiburan ;
 - (3) Wajib pajak hiburan adalah Orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan ;
 - (4) Yang bertanggung Jawab atas pembayaran Pajak Hiburan adalah Wajib Pajak, Pengurus, Kuasanya atau ahli warisnya ;

BAB III

PERIJINAN

Pasal 4

- (1) Setiap Penyelenggaraan Hiburan wajib mendapat ijin terlebih dahulu dari Bupati ;
- (2) Untuk mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, penyelenggaraan harus mengajukan permohonan kepada Bupati ;
- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan ijin ditetapkan oleh Bupati ;

BAB IV

TANDA MASUK

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan wajib memberikan tanda masuk kepada penonton / pengunjung pada setiap penyelenggaraan hiburan ;
- (2) Tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilegalisir oleh Dinas Pendapatan dengan cara :
 - a. Perforsi dan ;
 - b. Pembubuhan Cap ;

Pasal 6

- (1) Pengadaan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjukan ;
- (2) Pengadaan tanda masuk untuk hiburan tertentu dapat dilakukan oleh Penyelenggaraan atas ijin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (3) Bentuk, Ukuran, Warna dan persyaratan teknis masuk ditetapkan oleh Bupati ;

BAB V

DASAR PENGENAAN PAJAK, TARIP PAJAK DAN CARA PERHITUNGAN

Pasal 7

Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

Pasal 8

- (1) Tarif Pajak ditetapkan sebesar :
- a. Pertunjukan film sebesar 15% (lima belas) perseratus ;
 - b. Pertunjukan/pagelaran seni drama dan atau seni musik dan atau seni tari tradisional sebesar 10% (sepuluh perseratus) ;
 - c. Pertunjukan/pagelaran seni drama dan seni musik dan atau seni tari modern sebesar 20 % (dua puluh perseratus) ;
 - d. Karaoke/kafe dan sejenisnya sebesar 35 % (tiga puluh lima perseratus) ;
 - e. Permainan ketangkasan sebesar 35 % (tiga puluh lima perseratus) ;
 - f. Pertandingan olahraga sebesar 10 % (sepuluh perseratus) ;
 - g. Pasar malam, sirkus, pameran dan sejenisnya sebesar 15 % (lima belas perseratus);
 - h. Taman rekreasi, kolam pemancingan dan sejenisnya sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
 - i. Persewaan Video casette, laser disk dan sejenisnya sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
- (2) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalirkan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dengan dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini ;
- (3) Pajak Hiburan yang terutang dipungut diwilayah tempat hiburan diselenggarakan.

BAB VI

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 9

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu lamanya sampai dengan satu bulan takwim ;

- (2) Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwin kecuali jika wajib pajak menggunakan tahun buku ;
- (3) Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam masa pajak pada saat penyelenggaraan hiburan ;
- (4) Kewajiban wajib pajak yang terakhir sebelum 12 (dua belas) bulan, besarnya pajak yang terutang dihitung berdasarkan jumlah pajak berjalan ;

Pasal 10

- (1) Setiap wajib pajak diwajibkan mengisi SPTPD ;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya dan disampaikan tetap pada waktunya ;
- (3) Apabila kewajiban memasukan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tidak dipenuhi tepat pada waktunya, maka dikenakan tambahan sebesar 25 (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ;

Pasal 11

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus memuat antara lain :
 - a. Nama dan alamat wajib pajak ;
 - b. Jenis hiburan yang akan diselenggarakan ;
 - c. Jumlah dan harga tanda masuk yang akan dijual ;
 - d. Jumlah sarana untuk penyelenggaraan hiburan ;
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian SPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan Bupati ;

BAB VII

KETETAPAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, pajak ditetapkan dengan menerbitkan SKPD ;
- (2) Dalam hal SPTD tidak dimasukan sebagaimana mestinya maka ditertibkan SKPD secara jabatan ;
- (3) Bentuk dan isi SKPD, SKPD secara jabatan ditetapkan oleh Bupati ;

Pasal 13

Jika ternyata Pajak Hiburan kurang dibayar, ditagih dengan tagihan susulan sebelum lewat 5 (lima) tahun awal tahun masa pajak yang terutang ;

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai saat terutang pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :

SKPDKB;

SKPDKBT;

SKPDN;

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini ditertibkan :

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;

Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak ;

Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini ditertibkan apabila ditemukan data baru atau data yang semua belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut ;

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pasal ini ditertibkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. ;

Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua perseratus) sebulan ;

Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. ;

Bupati dapat mengurangi atau menghapuskan baik seluruhnya maupun untuk sebagaimana tambahan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah ini berdasarkan alasan yang dapat dipertimbangkan ;

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTD, SKPDD dan seterusnya ;
- (2) Bupati dapat memberikan izin kepada penyelenggaraan untuk tidak membayar pajak seluruh dimuka dengan batas sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ;
- (3) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD ;
- (4) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas Daerah selambat-lambatnya 1x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah ;
- (5) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak daerah (SSPD) ;
- (6) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas ;
- (7) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan ;
- (8) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (e) pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar ;
- (9) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar ;
- (10) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ;

- (11) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan ;
- (12) Betuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

Pasal 15

Pembayaran pajak dilakukan di Kas daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan merupakan dasar penagihan pajak;
- (2) Tata cara pelaksanaan penagihan pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Pasal 17

Bupati dapat menghapus tagihan pajak yang terhutang sebagian atau seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

Jumlah pajak, tambahan pajak, denda dan bunga yang ditetapkan dalam SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT dapat ditagih dengan surat paksa.

BAB IX
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati atas ketetapan pajak, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sesudah ketetapan pajak diterima oleh wajib pajak ;
- (2) Bupati berwenang menolak atau menerima sebagian atau seluruhnya terhadap keberatan dimaksud ayat (1) pasal ini ;
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak menangguhkan pembayaran pajak hiburan yang telah ditetapkan ;
- (4) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak ada jawaban atau keputusan dari Bupati maka keberatan pajak dianggap diterima ;

Pasal 20

Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (2) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Keputusan ditetapkan menurut cara yang ditentukan dalam Peraturan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dengan tidak menunda pembayaran kewajiban.

BAB X

KERINGANAN

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan Pajak Hiburan berdasarkan alasan-alasan yang jelas ;
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini maksimal 10 % (sepuluh persen) dari tarif pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Peraturan Daerah ini ;
- (3) Tata cara pemberian keringanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

KADALUARSA

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindakan dibidang Perpajakan Daerah ;
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau ;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak langsung maupun tidak langsung ;

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan dan Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan dan Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan dan Retribusi Daerah ;
 - e. Bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan dan Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e pasal ini ;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan dan Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan ;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang ;
- (2) Wajib Pajak yang dengan tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang ;

- (3) Tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah tidak di tuntutan setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian Tahun Pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan ;

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dengan ditetapkannya Peratran Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 27


Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Di tetapkan di Sangatta
pada tanggal 19 September 2002
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. MAHYUDIN, ST. MM

PROSES SURAT

No.	TGL	NAMA	JABATAN	PARAF
1.		H. Abdullah Fauzi, SH	Kabag. Hukum	
2.		drs. H.A. Masli Hassan, etc	As. Tata Praga	
3.		dr. Dedy Basron Gunas, etc	sekda	